

BLUD UPTD HUTAN KOTA – POLA TATA KELOLA

2025

PERWAL NO. 20, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 20, 23 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS HUTAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 20 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 63 Thn 2002; PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERMENDAGRI No. 79 Thn 2018; PERWAL Kota Jambi No. 14 Thn 2019.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur secara komprehensif mengenai Pola Tata Kelola BLUD UPTD Hutan Kota, yang meliputi aspek kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan. Dalam aspek kelembagaan, diatur struktur organisasi dan pembagian tugas antara pejabat pengelola yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, serta pegawai yang mendukung operasional. Prosedur kerja ditetapkan dalam bentuk standar operasional yang diusulkan pemimpin dan dievaluasi oleh Kepala Dinas, sedangkan tata hubungan kerja bersifat pembinaan antara Dinas Lingkungan Hidup dan BLUD. Pengelompokan fungsi meliputi fungsi pelayanan, pendukung pelayanan, serta pengawasan dan pengendalian, yang semuanya diorganisasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan layanan. Pengelolaan sumber daya manusia diatur mulai dari persyaratan, pengangkatan, hingga pemberhentian pejabat dan pegawai, dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, dan produktivitas. Sementara itu, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota melalui pembina teknis, pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan dewan pengawas, yang bertugas memastikan kinerja BLUD UPTD Hutan Kota berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi dalam rangka mendukung penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan pelayanan publik yang optimal.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 7 Juli 2025 dan Ditetapkan tanggal 7 Juli 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
 - Lampiran : 1 hlm.